



PUTUSAN
Nomor 793/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Iswanto;
2. Tempat lahir : Sentang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 23 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk Lingkungan III Kelurahan Sentang
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten
Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan
- Negeri Kisaran Nomor 793/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI ISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERI ISWANTO selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak merasa bersalah dan justru Terdakwalah yang merupakan korban Penganiayaan sehingga Terdakwa mohon untuk dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HERI ISWANTO pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan GB Joshua Comp TDI Blok C No. 40 Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan penganiayaan terhadap orang, yakni terhadap saksi korban



Basuki Rahmat Nasution yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 13.45 Wib, saksi korban Basuki Rahmat Nasution sedang bersama istri yang bernama saksi Rosdiana Panjaitan dan anaknya yang bernama saksi Anggi Rahma Novianti di rumahnya Jalan GB Joshua Comp TDI Blok C No. 40 Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan. Selanjutnya terdakwa HERI ISWANTO yang merupakan menantu saksi korban Basuki Rahmat Nasution atau suami saksi Anggi Rahma Novianti mendatangi rumah saksi korban Basuki Rahmat Nasution kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut untuk mengobrol dengan saksi korban Basuki Rahmat Nasution. Selanjutnya terdakwa berkeinginan menceraikan saksi Anggi Rahma Novianti karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan terdakwa lalu saksi korban Basuki Rahmat Nasution menyetujui atas kemauan terdakwa karena sudah mengetahui ketidakcocokan tersebut. Selanjutnya saksi korban Basuki Rahmat Nasution mengambil laptop untuk mengetik pernyataan terdakwa yang ingin menceraikan saksi Anggi Rahma Novianti dengan maksud agar saksi korban Basuki Rahmat Nasution dapat mengurus perceraian antara terdakwa dan saksi Anggi Rahma Novianti namun melihat hal tersebut terdakwa langsung emosi lalu mengatakan kepada saksi korban Basuki Rahmat Nasution "Ini kan tanggung jawabku" kemudian saksi korban Basuki Rahmat Nasution menjawab "Tanggung jawab apa kau, kalau kau tanggung jawab bukan kek gini kau buat anak dan istrimu". Selanjutnya terdakwa marah lalu mengatakan kepada saksi korban Basuki Rahmat Nasution "Eh kau" seakan hendak memukul saksi korban Basuki Rahmat Nasution. Selanjutnya saksi korban Basuki Rahmat Nasution mengatakan kepada terdakwa "Pukul lah kalau kau memang mauukul" dan seketika terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Basuki Rahmat Nasution berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (Satu) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga ada memukul kuping saksi korban Basuki Rahmat Nasution dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sedang memegang kunci kereta kemudian saksi Rosdiana Panjaitan langsung mengusir terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan rumah saksi korban Basuki Rahmat Nasution.



- Bahwa akibat kejadian tersebut, wajah bagian pipi saksi korban Basuki Rahmat Nasution mengalami pembengkakan dan kuping saksi korban Basuki Rahmat Nasution mengeluarkan banyak darah. Sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/448 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andre Beruad yakni dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat di bagian kepala :

1. Luka lecet kepala kiri bagian tengah dekat telinga ukuran a) PI 0,6x0,2 cm b) PI 1,2x0,2 cm.
2. Luka robek di daun telinga kiri bagian depan PId 1,1x0,2x01 cm.
3. Luka gores di daun telinga kiri bagian belakang ukuran PI 0,4x0,2 cm.
4. Luka gores di pipi kanan ukuran 0,5x0,1 cm.

Kesimpulan : Di jumpai tanda-tanda trauma seperti di atas di duga akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 WIB di Jalan GB Joshua Comp TDI Blok C No 40 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Saksi dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Rosdiana Panjaitan sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa dengan tujuan ingin menceraikan anak Saksi yaitu Saksi Anggi Rahma Novianti, mendengar hal tersebut Saksi pun menyetujui permintaan Terdakwa, kemudian Saksi mengambil laptop dan ingin membuat pernyataan permohonan perceraian Terdakwa terhadap anak Saksi, selanjutnya Saksi berkata jika semua urusan perceraian yang akan mengurus Saksi namun saat itu Terdakwa tidak terima dan berkata jika



itu semua tanggung jawab Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi berkata jika Terdakwa bertanggung jawab Terdakwa tidak akan meninggalkan anak dan istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima lalu langsung memukul wajah Saksi berulang kali dan memukul telinga Saksi dengan menggunakan tangn Terdakwa melihat hal tersebut Saksi Rosdiana Panjaitan langsung meleraai Saksi dan Terdakwa lalu mengusir Terdakwa;

- Bahwa sebab Terdakwa memukul Saksi dikarenakan Terdakwa yang hendak bercerai dengan Saksi Anggi Rahma Novianti dan Terdakwa hendak mengambil anak Terdakwa namun Saksi tidak mengizinkan sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi;
 - Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pipi Saksi mengalami pembengkakan dan telinga Saksi sebelah kiri tembus;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;
2. Saksi Rosdiana Panjaitan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 WIB di Jalan GB Joshua Comp TDI Blok C No 40 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa dengan tujuan ingin menceraikan anak Saksi, mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution pun menyetujui permintaan Terdakwa, kemudian Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution mengambil laptop dan ingin membuat pernyataan permohonan perceraian Terdakwa terhadap anak Saksi, selanjutnya Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution berkata jika semua urusan perceraian yang akan mengurus Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution namun saat itu Terdakwa tidak terima dan berkata jika itu semua tanggung jawab Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution berkata jika Terdakwa bertanggung jawab Terdakwa tidak akan meninggalkan anak dan istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima lalu langsung memukul wajah Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Rahmat Nasution berulang kali dan memukul telinga Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution dengan menggunakan tangn Terdakwa tidak melihat hal tersebut Saksi langsung meleraai Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution dan Terdakwa lalu mengusir Terdakwa;

- Bahwa sebab Terdakwa memukul Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution dikarenakan Terdakwa yang hendak bercerai dengan Saksi Anggi Rahma Novianti dan Terdakwa hendak mengambil anak Terdakwa namun Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution tidak mengizinkan sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution;
 - Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pipi Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution mengalami pembengkakan dan telinga Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution sebelah kiri tembus;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;
3. Saksi Anggi Rahma Novianti, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 WIB di Jalan GB Joshua Comp TDI Blok C No 40 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Rosdiana Panjaitan dan Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa dengan tujuan ingin menceraikan Saksi, mendengar hal tersebut Saksi Rosdiana Panjaitan dan Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution pun menyetujui permintaan Terdakwa, kemudian Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution mengambil laptop dan ingin membuat pernyataan permohonan perceraian Terdakwa terhadap anak Saksi, selanjutnya Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution berkata jika semua urusan perceraian yang akan mengurus Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution namun saat itu Terdakwa tidak terima dan berkata jika itu semua tanggung jawab Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution berkata jika Terdakwa bertanggung jawab Terdakwa tidak akan meninggalkan anak dan istri Terdakwa,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 793/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



namun Terdakwa tidak terima lalu langsung memukul wajah Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution berulang kali dan memukul telinga Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution dengan menggunakan tangn Terdakwa tidak melihat hal tersebut Saksi langsung meleraai Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution dan Terdakwa lalu mengusir Terdakwa;

- Bahwa sebab Terdakwa memukul Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution dikarenakan Terdakwa yang hendak bercerai dengan Saksi dan Terdakwa hendak mengambil anak Saksi dan Terdakwa namun Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution tidak mengizinkan sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution;
- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pipi Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution mengalami pembengkakan dan telinga Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution sebelah kiri tembus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 WIB di Jalan GB Joshua Comp TDI Blok C No 40 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdakwa menganiaya Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution dengan tujuan ingin menanyakan perihal hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Anggi Rahma Novianti yang merupakan anak kandung dari Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution, dan saat itu Saksi Anggi Rahma Novianti kekeh ingin bercerai dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa setuju akan bercerai dengan Saksi Anggi Rahma Novianti, namun Terdakwa meminta waktu untuk mencari biaya perceraian karena tanggung jawab Terdakwa, namun saat itu Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution marah dan berkata jika Terdakwa bertanggung jawab makan Terdakwa tidak akan menyakiti Saksi Anggi Rahma Novianti dan anak Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution pergi mengambil laptop dan saat hendak duduk kembali Saksi Korban Basuki



Rahmat Nasution ingin memukulkan laptop tersebut kepada Terdakwa namun tidak jadi, setelah itu tangan Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution mengenai wajah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul wajah Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution beberapa kali menggunakan tangan Terdakwa lalu memukul kuping Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution menggunakan tangan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Anggi Rahma Novianti dan Saksi Rosdiana Panjaitan langsung meleraikan Terdakwa dan mengusir Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pipi Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution mengalami pembengkakan dan telinga Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution sebelah kiri tembus;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 353/448 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andre Beruad yakni dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat di bagian kepala :

1. Luka lecet kepala kiri bagian tengah dekat telinga ukuran a) PI 0,6x0,2 cm
b) PI 1,2x0,2 cm.
2. Luka robek di daun telinga kiri bagian depan PI d 1,1x0,2x01 cm.
3. Luka gores di daun telinga kiri bagian belakang ukuran PI 0,4x0,2 cm.
4. Luka gores di pipi kanan ukuran 0,5x0,1 cm.

Kesimpulan : Di jumpai tanda-tanda trauma seperti di atas di duga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 WIB di Jalan GB Joshua Comp TDI Blok C No 40 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdakwa menganiaya Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution;



- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution dengan tujuan ingin menanyakan perihal hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Anggi Rahma Novianti yang merupakan anak kandung dari Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution, dan saat itu Saksi Anggi Rahma Novianti kekeh ingin bercerai dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa setuju akan bercerai dengan Saksi Anggi Rahma Novianti, namun Terdakwa meminta waktu untuk mencari biaya perceraian karena tanggung jawab Terdakwa, namun saat itu Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution marah dan berkata jika Terdakwa bertanggung jawab maka Terdakwa tidak akan menyakiti Saksi Anggi Rahma Novianti dan anak Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution pergi mengambil laptop dan saat hendak duduk kembali Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution ingin memukulkan laptop tersebut kepada Terdakwa namun tidak jadi, setelah itu tangan Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution mengenai wajah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul wajah Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution beberapa kali menggunakan tangan Terdakwa lalu memukul kuping Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution menggunakan tangan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Anggi Rahma Novianti dan Saksi Rosdiana Panjaitan langsung meleraikan Terdakwa dan mengusir Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pipi Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution mengalami pembengkakan dan telinga Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution sebelah kiri tembus;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Heri Iswanto yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa arti *kesengajaan* menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sama dengan *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyapi/ mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 WIB di Jalan GB Joshua Comp TDI Blok C No 40 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdakwa menganiaya Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution dengan tujuan ingin menanyakan perihal hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Anggi Rahma Novianti yang merupakan anak kandung dari Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution, dan saat itu Saksi Anggi Rahma Novianti kekeh ingin bercerai dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa setuju akan bercerai dengan Saksi Anggi Rahma Novianti, namun Terdakwa meminta waktu untuk mencari biaya perceraian karena tanggung jawab Terdakwa, namun saat itu Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution marah dan berkata jika Terdakwa bertanggung jawab makan Terdakwa tidak akan menyakiti Saksi Anggi Rahma Novianti dan anak Terdakwa;



Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution pergi mengambil laptop dan saat hendak duduk kembali Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution ingin memukulkan laptop tersebut kepada Terdakwa namun tidak jadi, setelah itu tangan Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution mengenai wajah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul wajah Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution beberapa kali menggunakan tangan Terdakwa lalu memukul kuping Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution menggunakan tangan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Anggi Rahma Novianti dan Saksi Rosdiana Panjaitan langsung meleraikan Terdakwa dan mengusir Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pipi Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution mengalami pembengkakan dan telinga Saksi Korban Basuki Rahmat Nasution sebelah kiri tembus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Amer mengalami luka gores pada tangan sebelah kirinya, mengalami sakit pada badan dan lengannya sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 353/448 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andre Beruad yakni dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat di bagian kepala :

1. Luka lecet kepala kiri bagian tengah dekat telinga ukuran a) Pl 0,6x0,2 cm
b) Pl 1,2x0,2 cm.
2. Luka robek di daun telinga kiri bagian depan Pl d 1,1x0,2x01 cm.
3. Luka gores di daun telinga kiri bagian belakang ukuran Pl 0,4x0,2 cm.
4. Luka gores di pipi kanan ukuran 0,5x0,1 cm.

Kesimpulan : Di jumpai tanda-tanda trauma seperti di atas di duga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka pembelaan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Iswanto tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Raymond Saptahari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Helmi, S.H